



LEMBAR FAKTA

2014

PROGRAM HUTAN DAN IKLIM WWF

Praktek REDD+ yang Menginspirasi

MENCIPTAKAN HUTAN MASYARAKAT DI INDONESIA

RINGKASAN

Apa

Pengembangan kawasan konservasi masyarakat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di desa-desa terpencil di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia

Siapa

- » Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
- » Kementerian Kehutanan
- » BAPPEDA Kutai Barat
- » Masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC)
- » Perusahaan penebangan hutan resmi, termasuk Sumalindo Unit II
- » WWF Indonesia

Di mana

Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia

Kapan

2009–2013

Anggota Tim Proyek

Arif Data Kusuma
WWF-Indonesia
akusuma@wwf.or.id

Zulfira Warta

WWF-Indonesia
zwarta@wwf.or.id



© WWF-CANON / SIMON RAWLES

RANGKUMAN

Praktek REDD+ yang Menginspirasi ini mengeksplorasi pengembangan kawasan konservasi masyarakat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di desa-desa terpencil di kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia. Di tengah tekanan kuat yang berasal dari pembangunan, deforestasi, dan kerangka hukum yang ada tidak jelas mengatur perlindungan hak-hak adat atas tanah, desa-desa yang ada di Kutai Barat bekerjasama—dan meraih hasil yang menggembirakan dalam melindungi dan memperoleh pengakuan pemerintah terhadap penggunaan hutan mereka secara tradisional.

KONTEKS

Pulau Kalimantan adalah rumah bagi salah satu lanskap paling kaya keanekaragaman hayati di dunia. Terletak dalam Heart of Borneo—sebuah kawasan kehidupan liar, terpencil di jantung pulau Kalimantan yang meliputi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam - hutan hujan tropis kuno yang mendukung beragam kehidupan liar dan 14 dari 20 daerah tangkapan air yang memasok sungai-sungai utama di pulau itu. Setidaknya 11 juta penduduk asli Kalimantan/Borneo, termasuk satu juta penduduk asli Dayak yang tinggal di hutan, bergantung pada sumber daya hutan bagi kehidupan dan mata pencaharian mereka.

KETIKA MULAI MELAKSANAKAN REDD+ DI KUTAI BARAT PADA TAHUN 2010, WWF TIDAK HANYA BERTUJUAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH TERSEBUT UNTUK MEMANFAATKAN KERANGKA KERJA HUTAN DESA DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT, TETAPI JUGA MENGEMBANGKAN KAWASAN KONSERVASI MASYARAKAT YANG SESUAI DENGAN KERANGKA KERJA INI DAN MELINDUNGI PENGGUNAAN LAHAN TRADISIONAL.

Sumberdaya-sumberdaya alam tersebut, dan lanskap unik yang manaunginya saat ini menghilang dengan cepat. Indonesia sendiri kehilangan 1,17 juta hektar hutan per tahun karena penebangan kayu, pertambangan, dan penyebaran perkebunan kelapa sawit dan serat kertas yang tidak berkelanjutan. Tekanan-tekanan yang mendorong deforestasi sangat intens terutama di Kabupaten Kutai Barat, Dimana 2,4 juta hektar hutan tropis yang rapat masih tetap utuh sedangkan hampir separuh lahan telah dialokasikan untuk pembangunan melalui konsesi yang diberikan pemerintah.

Penduduk lokal dan asli di kabupaten ini tidak memiliki alternatif dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut, karena hak adat mereka atas tanah tersebut tidak memiliki kekuatan yang sama dengan dengan peraturan dan konsesi yang dikeluarkan pemerintah. Pada sebagian masyarakat, lahan yang digunakan untuk praktek-praktek tradisional, seperti berburu, resapan air atau pengumpulan bahan makanan alami dan tanaman obat, tumpang tindih dengan wilayah konsesi yang ada. Munculnya desa-desa dan

pemukiman baru dengan batas-batas yang kurang jelas menambah lapisan kompleksitas. Dengan begitu banyaknya pemanfaatan dan klaim atas tanah yang tumpang tindih, pelaksanaan peraturan pemerintah yang adil dan konsisten merupakan tantangan yang berkelanjutan.

Meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan tersebut, Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menemukan jalur yang lebih berkelanjutan bagi pembangunan di kawasan Heart of Borneo. Di antara inisiatif-inisiatif yang lain, Indonesia telah membentuk dua kategori yang diakui secara hukum untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pemanfaatan berkelanjutan, yang dikenal sebagai Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Ketika mulai melaksanakan REDD + di Kutai Barat pada tahun 2010, WWF tidak hanya memiliki tujuan memberdayakan penduduk lokal dan asli di wilayah tersebut untuk memanfaatkan kerangka kerja Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat, tetapi juga mengembangkan kawasan konservasi masyarakat yang sesuai dengan kerangka kerja dan melindungi penggunaan lahan tradisional.



© WWF-CANON / SIMON RAWLES

PEMANGKU KEPENTINGAN

PEMANGKU KEPENTINGAN LANGSUNG

TERLIBAT DALAM DESAIN PROYEK, PEMBUATAN KEPUTUSAN, DAN MENERIMA MANFAAT

- Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
- Kementerian Kehutanan
- BAPPEDA Kutai Barat
- Penduduk asli dan komunitas lokal (IPLC)
- Perusahaan penebangan kayu resmi, termasuk Sumalindo Unit II
- WWF Indonesia

PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGIS

MENYEDIAKAN MATERIAL, TENAGA AHLI, DAN SUMBER DAYA LAINNYA

- Badan Pembangunan dan Kerja Sama Norwegia (NORAD)
- Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF)

PEMANGKU KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG

MEMPENGARUHI PRAKTEK TANPA TERLIBAT LANGSUNG

- Organisasi-organisasi kemasyarakatan

PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN

- Mendirikan pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pengakuan dan endorsement hutan masyarakat dengan hukum formal Indonesia;
- Memberdayakan masyarakat untuk memperoleh pengakuan formal atas penggunaan lahan mereka secara tradisional melalui penunjukan Kawasan Konservasi Masyarakat (CCA);
- Membangun dasar untuk manfaat ekonomi dan pembagian manfaat di antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya

TIMELINE PENGEMBANGAN PROYEK

2009: Indonesia mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional untuk Penanganan Perubahan Iklim, melibatkan diri dalam REDD+ dan membangun Heart of Borneo—dan, dengan itu, Kutai Barat—sebagai kawasan strategis nasional.

2010: *Capacity-building* masyarakat, pemetaan dan inventarisasi sumber daya hutan dimulai dengan pembentukan kantor WWF Kutai Barat.

2011: Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pertukaran hutang-untuk—alam yang menghasilkan investasi sebesar USD 28,5 juta untuk membantu melindungi hutan Kalimantan, dengan Kutai Barat sebagai salah satu dari tiga kabupaten prioritas.

2011: Selama beberapa bulan, zonasi partisipatif masyarakat dan perencanaan penggunaan lahan dilaksanakan di Kutai Barat melalui pertemuan, lokakarya dan pelatihan di lapangan. Berbekal alat-alat baru dan pengetahuan partisipatif, penduduk desa mulai mengidentifikasi batas-batas komunitas, daerah yang penting secara sejarah dan budaya, dan potensi konflik penggunaan lahan dengan beberapa komunitas tetangga. Sebagai



MASYARAKAT MERUPAKAN HAL YANG SANGAT PENTING UNTUK KONSERVASI HUTAN. MELINDUNGI HUTAN DAN PEMANFAATANNYA SECARA TRADISIONAL DI ANTARA MASYARAKAT LOKAL DAN ADAT MENGHARUSKAN ANGGOTA MASYARAKAT BEKERJA SAMA, DAN BAHWA MEREKA Mencari Bantuan dari orang lain yang memiliki kepentingan terhadap masa depan hutan.

hasilnya, empat desa berhasil mengklaim Kawasan Konservasi Masyarakat yang dapat melestarikan pemanfaatan hutan secara tradisional.

2011: Pada awal Oktober, Kementerian Kehutanan merekomendasikan 41.125 hektar hutan yang terdistribusi di antara 14 desa, sebagai kawasan Hutan Desa.

2011: Dari Oktober hingga Desember, WWF bekerja sama dengan penduduk desa di Long Pahangai I & II, Linggang Melapeh, Long Tuyo' dan Long Isun untuk menyusun rancangan peraturan yang mencari perlindungan hukum bagi Kawasan Konservasi Masyarakat dan kegiatan pengelolaan; enam rancangan peraturan disetujui dan diadopsi.

2011: Pada bulan November, desa Long Pahangai mengambil bagian dalam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Kawasan Konservasi Masyarakatnya, mengeksplorasi topik-topik yang mencakup bagaimana membangun pembangkit listrik tenaga hidro mikro berbasis masyarakat, menyiapkan mekanisme untuk pembayaran dan penyampaian pelayanan, dan mempertahankan pembangkit listrik ini.

2012: Pada bulan Desember, pemerintah Indonesia menyetujui proposal untuk membagi Kabupaten Kutai Barat, yang menciptakan kabupaten baru Mahakam Ulu.

2013: Kabupaten Kutai Barat mengakui 96 hektar untuk Kawasan Konservasi Masyarakat di desa Linggang Melapeh adat.

2013: Konsesi perusahaan penebangan kayu Sumalindo Unit II melepaskan 450.000 hektar lahan konsesi untuk area Kawasan Konservasi Masyarakat Batu Majang yang sebelumnya tidak direncanakan sebagai Hutan Desa.



PRESTASI

- Pencapaian WWF bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengusulkan penetapan 41.125 hektar hutan tropis menjadi Hutan Desa, dan sekitar 10.000 hektar tambahan sebagai Hutan Tanaman Rakyat.
- Setidaknya empat kelompok masyarakat telah mengidentifikasi dan mengusulkan Kawasan Konservasi Masyarakat (Community Conservation Area/CCA) yang mencerminkan dan melindungi pemanfaatan lahan tradisional mereka. Penduduk desa diberdayakan untuk menentukan wilayah-wilayah untuk pengelolaan masyarakat dan konservasi serta, dalam beberapa kasus, membentuk beberapa kesepakatan baru dengan perusahaan pemegang konsesi untuk memastikan keberlanjutan akses ke daerah-daerah tersebut.
- Lima komunitas telah menyusun rancangan peraturan guna mempertahankan dan mendapatkan pengakuan pemerintah untuk Kawasan Konservasi Masyarakat mereka sendiri. Peraturan-peraturan tersebut merupakan langkah penting pertama dalam memperoleh status hukum untuk Kawasan Konservasi Masyarakat.

TANTANGAN

- Kepemilikan tanah dan pengakuan hak-hak adat tetap merupakan masalah di Kutai Barat karena adanya konflik politik, pemerintahan yang lemah, dan keterbatasan kerangka hukum yang ada. Upaya untuk memperoleh lisensi dan persetujuan hutan masyarakat sering terlambat, atau bahkan gagal, karena Kementerian Kehutanan belum melihat pengelolaan hutan masyarakat sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan keberlanjutan di dalam sektor kehutanan. Upaya untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan Kawasan Konservasi Masyarakat telah terbukti sulit, khususnya karena tumpang tindih dengan konsesi kayu atau lahan hutan non-negara, karena kurangnya pengakuan hukum bagi daerah-daerah ini.
- Perubahan politik, seperti pemisahan wilayah yang telah disetujui menjadi Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, telah menghambat kemajuan. Pemisahan tersebut telah memperlambat kajian dan persetujuan untuk perijinan dan membuat kabupaten yang baru—sebagai sebuah wilayah yang kritis, karena terletak di kawasan strategis dalam Heart of Borneo—sehingga berada dalam keadaan sementara tanpa infrastruktur atau peraturan pemerintahan yang mendukung pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Persetujuan atas konsesi-konsesi baru di kawasan ini juga mengancam upaya dalam menetapkan hutan masyarakat dan Kawasan Konservasi Masyarakat.
- Unsur-unsur dan alat-alat dari REDD+ tertentu, seperti Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dan mekanisme distribusi manfaat, merupakan hal baru untuk Indonesia dan sistem hukum di Indonesia, dan keraguan tentang hal-hal tersebut masih kuat.



© WWF-CANON / SIMON RAWLES

100%
DAUR ULANG

VISI KAMI

Program Hutan dan Klimat berusaha untuk memastikan bahwa konservasi hutan-hutan tropis sebagai simpanan karbon dicapai dengan pembangunan ekonomi hijau yang memberikan manfaat untuk manusia, iklim, dan keanekaragaman hayati dengan cara-cara yang transformatif.

/ wwf

/ wwfforestcarbon

Foto dan gambar © WWF atau digunakan dengan ijin.
Teks tersedia dengan lisensi *Creative Commons*.



Why we are here
To stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature.
www.panda.org/forestclimate

© WWF Registered Trademark Owner © 1986, WWF—World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund), Gland, Switzerland

PELAJARAN YANG DIPEROLEH

- Masyarakat berperan sangat penting dalam konservasi hutan. Melindungi hutan dan pemanfaatannya secara tradisional diantara penduduk asli dan adat mengharuskan mereka untuk bekerjasama, dan mencari bantuan dari anggota masyarakat lain yang memiliki kepentingan terhadap masa depan hutan. Ketika anggota masyarakat mengetahui keterbatasan dukungan untuk Kawasan Konservasi Masyarakat yang diusulkan—karena tidak ada pengakuan hukum—mereka mencari kemitraan dengan beberapa lembaga pemerintah daerah dan perusahaan pemegang konsesi agar mendukung konsep Kawasan Konservasi Masyarakat dengan berbagai cara alternatif.
- Membangun di atas kerangka hukum yang sudah ada, beragam kemitraan kunci dan pedoman pemerintah dari tingkat yang lebih tinggi membuat inisiatif berbasis masyarakat lebih efektif. Penduduk asli Kutai Barat dan masyarakat setempat memperoleh pengakuan dan dukungan yang lebih besar ketika menggunakan model hutan kemasyarakatan yang telah diakui, yaitu Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat untuk menentukan, melindungi dan mengelola tanah mereka. Mereka juga berhasil dalam mempertahankan hak-haknya melalui penggunaan peraturan desa, yang merupakan alat yang kuat dan mengikat di tingkat kabupaten.
- Pengelolaan hutan berbasis masyarakat membuka jalan untuk pembagian manfaat yang adil. Berbagai proses yang terjadi dalam penetapan dan klaim Kawasan Konservasi Masyarakat dapat berfungsi sebagai dasar mekanisme pembagian manfaat yang akan meningkatkan taraf kehidupan di antara penduduk asli dan masyarakat Kutai Barat. Kawasan Konservasi Masyarakat muncul dari dialog antara anggota masyarakat tentang sejarah dan nilai tradisional tanah dan visi masa depan mereka, serta beragam dialog tersebut membantu anggota masyarakat menemukan kesamaan dan kebanggaan masyarakat. Membangun pemahaman dan visi bersama memberdayakan komunitas untuk terlibat secara lebih efektif dengan pemerintah dan sektor swasta, yang pada gilirannya dapat mengurangi marjinalisasi dan menghentikan perambahan hutan.